



**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL :  
KASUS PEMERKOSAAN DISERTAI KEKERASAN PUTUSAN  
XX/PID.B/2023/PN FFK**

*CRIMINAL EVIDENCE OF SEXUAL VIOLENCE CRIME: RAPE WITH  
VIOLENCE CASE VERDICT XX/PID.B/2023/PN FFK*

**Yuni Priskila Ginting**

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)

**Alexandrea Prabarini**

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: [01051220001@student.uph.edu](mailto:01051220001@student.uph.edu)

**Fitaria Bantara**

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: [01051220185@student.uph.edu](mailto:01051220185@student.uph.edu)

**Gabriel Van Daffa Vatiha**

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: [01051220172@student.uph.edu](mailto:01051220172@student.uph.edu)

**Margareta Theodora Simatupang**

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: [01051220070@student.uph.edu](mailto:01051220070@student.uph.edu)

**Mera Terangta Tarigan**

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: [01051220159@student.uph.edu](mailto:01051220159@student.uph.edu)

**Nicholine**

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: [01051220048@student.uph.edu](mailto:01051220048@student.uph.edu)

**Reyane Dolimariz Putri Behuku**

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: [01051220017@student.uph.edu](mailto:01051220017@student.uph.edu)

**Talitha Zhazqia Apsari**

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia,

Email : [01051220201@student.uph.edu](mailto:01051220201@student.uph.edu)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dalam kasus pemerkosaan disertai kekerasan yang tercermin dalam putusan XX/Pid.B/2023/PN Ffk. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian dalam kasus pemerkosaan memerlukan dukungan alat bukti yang kuat, termasuk kesaksian korban,

bukti fisik, dan saksi ahli. Selain itu, analisis juga mengidentifikasi tantangan dalam proses pembuktian, seperti stigma sosial dan kurangnya pemahaman tentang kekerasan seksual di masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan penegakan hukum yang lebih baik dalam kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.

**Kata kunci:** *Hukum Pidana; Kekerasan Seksual; Pembuktian*

### **Abstract**

*This study aims to analyze the proof of evidence in sexual violence crimes, specifically in cases of rape with violence, as reflected in the verdict XX/Pid.B/2023/PN Ffk. The research uses a normative juridical analysis method with a qualitative approach, examining court rulings as well as applicable legal norms. The findings of the study show that proving a rape case requires strong supporting evidence, including the victim's testimony, physical evidence, and expert witnesses. Additionally, the analysis identifies challenges in the proof process, such as social stigma and a lack of understanding about sexual violence in society. These findings are expected to contribute to a better understanding and enforcement of the law in sexual violence cases in Indonesia.*

**Keywords:** *Criminal Law; Sexual Violence; Evidence*

### **PENDAHULUAN**

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang merugikan dan memiliki dampak yang sangat fatal kepada para korbannya. Tindak pidana kekerasan seksual bisa terjadi karena munculnya hawa nafsu dari pelaku terhadap korban. Tindak pidana kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja dan kepada siapapun, tindak pidana ini tidak memandang gender baik laki-laki ataupun perempuan bisa menjadi korban dari tindak pidana ini. Namun, kebanyakan korban yang mengalami hal ini merupakan perempuan.

Di Indonesia, penanganan kasus kekerasan seksual seringkali diabaikan dan ditangani dengan serius jika sudah *viral*. Konteks perlindungan hukum diperlukan suatu peraturan yang bersifat khusus terhadap korban kejahatan pemerkosaan, upaya preventif maupun represif yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum seperti memberikan perlindungan/pengawasan bagi korban, pemberian bantuan medis dan hukum secara memadai.<sup>1</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 UU TPKS, menjelaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berporos pada perkosaan saja, melainkan cakupannya cukup luas yaitu dengan bentuk pelecehan verbal. Sebelum adanya pengesahan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia masih sering bertemu dengan kesulitan, hal ini diakibatkan oleh kurangnya ketentuan hukum yang jelas. Namun, pada masa setelah pemberlakuannya UU TPKS, memunculkan perubahan yang signifikan, dapat dilihat dari sisi pembuktian sebuah perkara. Kesulitan dalam proses pembuktian yaitu karena ketika terjadinya kekerasan seksual pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran/keterlibatan orang lain sehingga dalam proses pembuktiannya diperlukan bukti-bukti yang cukup sesuai dengan yang diatur dalam pasal 183 KUHP.

Dalam kasus XX/Pid.B/2023/PN Ffk menjadi salah satu bukti bahwa pelecehan seksual dan/atau kejahatan kesusilaan telah marak terjadi dalam setiap golongan

<sup>1</sup> Salam Amrullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan," *Jurnal Andi Djema, Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2020): 59-65.

masyarakat. Dari isu tersebut, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama perkosaan yang melibatkan kekerasan dan ancaman, di Indonesia saat ini masih sangat terbatas. Kasus kekerasan seksual tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental korban.<sup>2</sup> Dampak psikologis yang dialami akibat kekerasan seksual seringkali lebih sulit diatasi dibandingkan dengan cedera fisik, dan memerlukan waktu yang cukup lama bagi korban untuk pulih sepenuhnya dari pengalaman traumatis tersebut. Fisik dan mental korban bisa rusak dan juga hancur akibat tindak pidana ini. Munculnya trauma berdampak pada kesehatan mental para korban, karena korban seringkali mengingat kejadian kekerasan seksual yang telah mereka alami dan menyebabkan kecemasan, depresi dan rasa malu, stigma sosial dan pandangan masyarakat juga membuat korban enggan untuk melaporkan kekerasan seksual yang telah mereka alami.<sup>3</sup>

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Kasus kekerasan seksual telah lama menjadi masalah di Indonesia, bahkan sebelum negara ini merdeka. Namun, selama ini, isu ini sering dianggap remeh dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup, sehingga tidak dianggap penting untuk diatur dalam undang-undang. Di era reformasi, perhatian terhadap reformasi hukum dan upaya memperbaiki sistem hukum nasional menjadi salah satu prioritas utama pemerintah, mengingat bahwa kondisi hukum di Indonesia masih membutuhkan perbaikan yang mendalam. Selain itu, penegakan hukum juga masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam penanganan kasus kekerasan seksual.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual mencakup segala tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut, serta perbuatan kekerasan seksual lain yang diatur di dalamnya. Selaras dengan itu, Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Pasal 1 Ayat (1), mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang, yang terjadi akibat ketidaksetaraan dalam relasi kekuasaan dan gender, serta dapat menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis, termasuk gangguan pada kesehatan reproduksi dan hilangnya kesempatan untuk menjalani pendidikan tinggi secara aman dan optimal.

Mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, Pasal 4 Ayat (1) dan (2), terdapat sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diidentifikasi, yaitu pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, tindak pidana kekerasan seksual juga

---

<sup>2</sup> Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 84, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>.

<sup>3</sup> Kadek Dwi Novitasari, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nengah Laba, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 388–92, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2501.388-392>.

<sup>4</sup> Ridwan Arifin Meita Agustin Nurdiana, "TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN: REALITAS KASUS DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA (Crime of Rape: Case Reality and Law Enforcement in Indonesia)," 2015, 12.

mencakup perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, serta eksploitasi seksual anak. Tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau yang mengandung unsur kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, dan perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual juga termasuk dalam kategori ini. Selain itu, kekerasan seksual dalam rumah tangga, pencucian uang yang berasal dari tindak pidana kekerasan seksual, serta tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual menurut peraturan perundang-undangan juga diakui. Dengan adanya UU TPKS, undang-undang ini berfungsi sebagai aturan khusus yang utama dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual dan melengkapi peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya yang mengatur substansi serupa.<sup>5</sup>

### **Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022), Indonesia tidak memiliki ketentuan yang secara eksplisit mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak terdapat pasal yang secara khusus membahas tentang pelecehan atau kekerasan seksual. Untuk membuktikan adanya tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan proses hukum yang melibatkan pengujian bukti di pengadilan. Pada masa itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi acuan dalam proses pembuktian. KUHAP mengatur berbagai aspek pembuktian, termasuk jenis-jenis bukti yang sah, metode pengumpulan, serta cara interpretasi dan evaluasi bukti. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa seorang hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah yang meyakinkan bahwa tindak pidana yang didakwa benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Dalam setiap kasus tindak pidana, termasuk kekerasan seksual, tahap pembuktian dilakukan dengan menghadirkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. KUHAP mengakui beberapa jenis alat bukti, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, untuk menuntut terdakwa dalam kasus kekerasan seksual, harus ada pemenuhan unsur-unsur tertentu agar terdakwa dapat dijatuhi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa ada kriteria yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni adanya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana tersebut. Sejak UU TPKS diterapkan, proses hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual mengalami beberapa perubahan signifikan. Salah satu aspek penting dalam proses hukum ini adalah pembuktian, yang menentukan apakah seseorang dianggap bersalah. UU TPKS menetapkan kriteria dan standar yang jelas mengenai bukti yang perlu disampaikan dalam persidangan. Pembuktian berfungsi untuk menguji kebenaran suatu pernyataan dengan cara menyajikan bukti yang menunjukkan kebenaran serta melaksanakan dan meyakinkan pihak-pihak terkait.

Ketentuan pembuktian dalam UU TPKS terdapat pada Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pembuktian untuk tindak pidana kekerasan seksual melibatkan berbagai jenis bukti, termasuk alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana, bukti elektronik, barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana, keterangan saksi, serta dokumen seperti surat keterangan dari psikolog atau psikiater, rekam medis, dan hasil pemeriksaan

<sup>5</sup> Raden Muhammad and Arvy Ilyasa, "LEGAL AND VICTIMOLOGICAL PERSPECTIVE ON SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN CASES IN INDONESIA," n.d.

forensik. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 menegaskan bahwa keterangan saksi dan/atau korban dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, asalkan didukung oleh minimal satu alat bukti yang sah lainnya. Hakim perlu meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Terdakwa tidak dapat menghalangi keluarganya untuk memberikan keterangan tanpa persetujuannya. Apabila hanya korban yang dapat memberikan keterangan, kekuatan bukti dapat diperkuat dengan keterangan dari individu lain yang terkait atau ahli yang menyusun bukti. Keterangan dari saksi atau korban yang memiliki disabilitas memiliki kekuatan hukum yang sama dengan yang tidak memiliki disabilitas, dan dalam proses peradilan, penilaian harus dilakukan secara objektif sesuai dengan regulasi aksesibilitas yang ada. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam UU TPKS, berbagai jenis alat bukti telah ditetapkan untuk digunakan dalam persidangan, termasuk keterangan saksi, bukti dokumen, dan bukti elektronik. Ini menunjukkan adanya perluasan jenis bukti yang diakui, termasuk bukti elektronik, jika dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1).

### **Analisis Kasus Pemerkosaan Disertai Kekerasan Pada Putusan XX/Pid.B/2023/PN Ffk**

Kasus pemerkosaan pada Nomor Putusan XX/Pid.B/2023/PN Ffk merupakan salah satu contoh bentuk dari kekerasan seksual yang dimana pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 pada sekitar pukul 04.00 WIT, Terdakwa yang berusia 33 Tahun berjenis kelamin laki-laki telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dimana kronologinya pada hari dan pukul yang telah disebutkan diatas, Terdakwa sedang berjalan melewati kos milik Saksi Korban, pada saat itu kondisi disekitar tidak ramai lalu Terdakwa melihat keadaan sekitar guna untuk mengintip kos yang ditempati oleh Saksi Korban setelah Terdakwa mengintip dimana keadaan didalam terdapat Saksi Korban yang sedang tertidur. Melihat tersebut Terdakwa membuka jendela dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah kaca terbuka, Terdakwa memasukan tangannya untuk menggapai kunci pintu kamar kos, lalu terdakwa memutar kuncinya hingga terbuka dan Terdakwa masuk kedalam kos dengan perlahan sehingga tidak menimbulkan suara yang membuat Saksi Korban terbangun dari tidurnya. Setelah berhasil masuk ke dalam kos Saksi Korban, Terdakwa melihat tas dalam kondisi terbuka yang dimana didalamnya terdapat uang senilai Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan mengambilnya. Lalu Terdakwa melihat pisau yang berada di lantai kamar kos lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan memotong celana pendek yang dikenakan Saksi Korban tepat pada kemaluannya hingga membuat Saksi Korban kaget dan sadar dari tidurnya. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengarahkan pisaunya kepada Saksi Korban dan mengatakan “diam, kalau tidak nanti saya bunuh kau” lalu Saksi Korban menjawab “iya, kasih jauh pisau” selanjutnya Terdakwa menjauhkan pisau tersebut dari Saksi Korban dan Terdakwa menindih Saksi Korban dari atas.

Selanjutnya Terdakwa mengambil bantal dan mencoba menutup wajah Saksi Korban, dan Saksi Korban menolak dengan mendorong bantal dan tubuh Terdakwa karena merasa sesak nafas. Hal ini menyebabkan bantal yang dipegang Terdakwa terlepas dari genggamannya. Setelah itu, Terdakwa memukul perut Saksi Korban dengan tangan kanannya yang terkepal sebanyak satu kali, lalu menarik celana dalam dan luar Saksi Korban. Terdakwa juga menurunkan celana dalam dan luarnya sendiri hingga sebatas lutut. Kemudian Terdakwa meraba dan menghisap kemaluan Saksi Korban

sebelum memaksa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Saksi Korban. Terdakwa lalu menggoyangkan tubuhnya hingga ia mengeluarkan sperma di perut Saksi Korban. Setelah melakukan tindakan tersebut, Terdakwa kembali mengenakan pakaian dalam dan celananya, lalu meninggalkan Saksi Korban di kamar kosnya. Pemerkosaan tidak hanya melibatkan tindakan kekerasan fisik yang merugikan korban secara langsung, tetapi juga merupakan manifestasi dan ketidaksetaraan yang lebih mendalam pada hubungan gender dan struktur sosial. Kasus ini mencerminkan berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk kekerasan fisik, ancaman verbal, invasi ruang privasi, dan pengendalian tubuh korban.

Dinamika kekuasaan dalam kasus kekerasan seksual ini tidak terbatas pada tindakan individual terdakwa, maupun juga mencerminkan norma-norma sosial yang dapat meningkatkan dominasi laki-laki atas perempuan, terutama dalam situasi yang melibatkan kekerasan seksual ada kemungkinan bahwa struktur patriarki yang menganggap perempuan sebagai objek seksual yang dapat dikuasai dan dieksploitasi oleh laki-laki adalah sumber kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam kasus ini tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap tubuh korban, tetapi juga pengabaian terhadap otonomi dan integritas pribadi korban.

### **Analisis Pembuktian dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Dalam kasus kekerasan seksual, pembuktian sangat sulit karena hanya melibatkan dua pihak—pelaku dan korban. Dalam kasus ini, alat bukti utama yang digunakan dalam pembuktian adalah:

1. Keterangan Terdakwa: Terdakwa mengakui menyesal perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Meskipun, pengakuan tersebut mendukung pembuktian kasus, itu masih perlu didukung oleh bukti tambahan. Pengakuan terdakwa, selama tidak diperoleh dengan paksaan atau ancaman, dapat digunakan sebagai bukti yang sah menurut Pasal 189 ayat (1) KUHP. Pengakuan terdakwa yang diberikan secara sukarela dalam kasus ini mendukung cerita yang diceritakan oleh korban dan bukti yang ditunjukkan di persidangan.
2. Keterangan saksi korban: Dalam kasus kekerasan seksual, keterangan korban sangat penting, terutama ketika tidak ada saksi lain yang menyaksikan kejadian secara langsung. Menurut Pasal 185 KUHP, keterangan saksi harus didukung oleh bukti lain,
3. Barang Bukti: Barang bukti dalam kasus ini secara signifikan mendukung adanya elemen kekerasan seksual, seperti: Bagian kemaluan memiliki celana pendek berwarna putih yang robek. Salah satu elemen penting bukti pemaksaan fisik adalah bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan memotong celananya; Terdakwa menggunakan pisau berwarna pink untuk mengancam korban, yang menjadi bukti utama yang mendukung kekerasan fisik dan psikologis dimana terdakwa menggunakan ancaman dengan senjata tajam untuk memaksa korban untuk mengikutinya; Juga dijadikan bukti adalah kaos lengan pendek berwarna pink dan sweater abu-abu milik korban. Pakaian ini memperkuat narasi kronologi dari sudut pandang korban dengan menunjukkan kondisi korban pada saat kejadian.
4. Surat Visum Et Repertum: Pemeriksaan medis terhadap korban, juga dikenal sebagai visum et repertum, adalah alat penting untuk membuktikan tindak kekerasan fisik maupun seksual. Dalam kasus ini, hasil Bukti kekerasan seksual diperkuat oleh Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Fakfak pada 14 Februari 2023, dengan nomor 445/IRM/011/II/2023. Hasil pemeriksaan visum adalah sebagai berikut:

Ada penetrasi paksa, karena sel darah robek. Robekan pada dinding kelamin pada pukul 6.00 mempertegas bahwa kekerasan seksual baru-baru ini terjadi. Robekan pada perineum pada pukul 3, 7, 9, dan 11 menunjukkan riwayat kekerasan sebelumnya, meskipun tidak terkait langsung dengan kejadian ini. Surat visum ini memberikan bukti medis yang tidak terbantahkan bahwa kekerasan seksual yang dilaporkan benar-benar terjadi dan memberikan dasar ilmiah untuk mendukung pernyataan korban.

### **Analisis *Actus Reus* dan *Mens Rea* dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Dua komponen utama yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana dalam hukum pidana adalah *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* mengacu pada perbuatan fisik yang melanggar hukum, sedangkan *mens rea* mengacu pada niat atau kondisi mental pelaku yang menunjukkan kesengajaan atau niat jahat dalam melakukan perbuatan tersebut. Kedua komponen ini sangat penting karena tindak pidana tidak hanya dilihat dari perbuatan fisik (*actus reus*) tetapi juga dari niat jahat (*mens rea*). *Actus reus* dari kasus pemerkosaan yang terjadi pada 20 Februari 2023, di mana terdakwa yang berusia 33 tahun melakukan kekerasan seksual terhadap korban di kamar kosnya. Terdakwa secara sadar membuka jendela dan memutar kunci pintu untuk masuk ke ruang korban tanpa izinnya. Terdakwa melakukan kejahatan dengan mencuri uang korban senilai Rp 90.000,- setelah berhasil masuk. Setelah itu, terdakwa menemukan pisau dan memotong celana korban di area kemaluannya. Dia kemudian mengancam akan membunuh korban jika dia tidak berbicara. Terdakwa kemudian menindih tubuh korban, memukul perutnya, dan melakukan hubungan seksual dengannya tanpa izinnya. Sudah jelas bahwa semua tindakan ini memenuhi unsur *actus reus* atau perbuatan fisik dari tindak pidana kekerasan seksual.

Sebaliknya, *mens rea* terdakwa, atau niat jahat terdakwa, sangat jelas dalam kasus ini. Terdakwa secara sadar mencoba membuka jendela dan mencari kunci untuk membuka pintu. Setelah masuk, ia secara sengaja menyiapkan pisau untuk memaksakan kehendaknya, mengancam korban dengan menggunakannya. Niat untuk melakukan kekerasan seksual semakin jelas ketika terdakwa memotong celana korban di area kemaluan. Memaksakan hubungan seksual, ancaman fisik, dan kekerasan fisik terhadap korban memperkuat niat ini. Terdakwa melakukan semua tindakan mereka dengan niat jahat dan kesengajaan, yang memenuhi unsur *mens rea* dalam tindak pidana pemerkosaan.

### **Analisis Konteks Sosial dan Relasi Kuasa dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Sangat penting untuk memahami konteks sosial dan dinamika relasi kuasa saat menganalisis kasus tindak pidana kekerasan seksual, terutama pemerkosaan yang disertai kekerasan. Kasus ini lebih dari sekadar pelanggaran hukum; itu juga menunjukkan struktur sosial yang lebih luas di mana ketidakseimbangan gender dan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang adalah komponen penting. Laki-laki sering diposisikan sebagai penguasa dan perempuan sebagai objek dalam masyarakat patriarki, yang menghasilkan norma sosial yang mendukung gagasan bahwa laki-laki memiliki hak untuk mengontrol dan menguasai perempuan. Tindakan terdakwa dalam kasus ini menunjukkan hubungan kuasa, di mana ia memanfaatkan keadaan untuk menggunakan kekuatan fisik dan mental terhadap korban. Terdakwa mengabaikan hak privasi dan keamanan korban saat korban tertidur di tempat yang seharusnya aman dan

menggunakan ketidaksadaran korban untuk memaksakan kehendaknya. Ketidakadilan ini mencakup aspek fisik dan psikologis. Banyak kali, pelaku kekerasan seksual menyerang tubuh korban selain merusak martabat dan harga dirinya. Dalam kasus ini, terdakwa menggunakan ancaman dan kekerasan fisik untuk mempertahankan kendalinya, menunjukkan bagaimana kekerasan fisik dapat digunakan untuk mengontrol. Hal ini meningkatkan trauma yang dialami korban. Korban harus menghadapi konsekuensi psikologis dan fisik selain luka fisik.

Ancaman verbal terdakwa memiliki dua tujuan dari perspektif kuasa psikologis: menakut-nakuti korban dan membuatnya merasa tidak berdaya. Korban merasa tertekan dan terisolasi oleh ancaman ini, yang membuat mereka tidak berani melawan atau melaporkan kejadian. Ancaman tidak hanya membuat orang ketakutan; mereka menciptakan siklus ketakutan yang mendalam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami dampak psikologis dari kekerasan seksual, yang dapat mempengaruhi kesehatan emosional dan mental korban dalam jangka panjang.

Dalam hal ini, faktor ekonomi juga sangat penting. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat sering membuat orang lebih rentan terhadap eksploitasi. Dalam kasus ini, lingkungan rumah korban yang mungkin berbiaya rendah dan tidak aman mencerminkan keadaan keuangan yang mungkin dimanfaatkan oleh terdakwa. Ketidakberdayaan ekonomi ini seringkali menjadi faktor yang memperburuk situasi, di mana korban merasa tidak memiliki pilihan lain atau dukungan untuk melawan atau melaporkan pelanggaran yang dialami. Keterbatasan sumber daya ini menciptakan kondisi di mana pelaku dapat dengan mudah mengeksploitasi korban, baik secara fisik maupun emosional.

Penting untuk dicatat bahwa kekerasan seksual sering kali dianggap sebagai masalah individu, padahal ia lebih berkaitan dengan masalah sosial yang lebih luas. Stigma dan pandangan negatif terhadap korban seringkali menghalangi mereka untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Masyarakat yang condong untuk menyalahkan korban menciptakan lingkungan dimana pelaku merasa bebas dari konsekuensi hukum dan sosial. Hal ini menyoroti perlunya perubahan sosial yang mendasar untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para korban.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyoroti pentingnya pengaturan dan penegakan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia yang masih sering kali diabaikan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022, sejumlah bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya tidak diatur kini mendapat perhatian yang lebih serius. Namun, tidak bisa dipungkiri masih menghadapi berbagai tantangan dalam penegakannya, terutama dalam hal pembuktian dan penanganan kasus. Penegakan hukum terhadap tindak kekerasan seksual perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

Dalam analisis kasus pemerkosaan disertai kekerasan pada putusan XX/Pid.B/2023/PN Ffk, terlihat bahwa pembuktian kekerasan seksual dapat terhambat karena kurangnya saksi mata dan bukti fisik. Putusan pengadilan dalam kasus ini bergantung pada kombinasi bukti-bukti seperti keterangan saksi korban, barang bukti, dan *visum et repertum*. Meskipun terdakwa mengakui perbuatannya, pengadilan masih harus menggunakan berbagai bukti lain untuk meyakinkan hakim bahwa tindak pidana telah



benar-benar terjadi. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya proses pembuktian dalam kasus kekerasan seksual, terutama ketika hanya ada dua pihak yang terlibat, yakni korban dan pelaku. Selain itu, kasus ini mencerminkan bagaimana kekerasan seksual tidak hanya melibatkan kekerasan fisik tetapi juga aspek psikologis dan sosial, di mana norma-norma patriarki memperkuat ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.

Pentingnya perubahan sosial yang mendasar sangat krusial, mengingat lingkungan yang aman dan mendukung bagi para korban kekerasan seksual masih sulit tercapai dalam kondisi sosial saat ini. Norma-norma patriarki yang menempatkan perempuan sebagai objek kekuasaan harus dikonstruksi agar bisa menciptakan tatanan sosial yang lebih setara dan memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan yang layak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amrullah, Salam. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan." *Jurnal Andi Djema, Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2020): 59–65.
- Meita Agustin Nurdiana, Ridwan Arifin. "TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN: REALITAS KASUS DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA (Crime of Rape: Case Reality and Law Enforcement in Indonesia)," 2015, 12.
- Muhammad, Raden, and Arvy Ilyasa. "LEGAL AND VICTIMOLOGICAL PERSPECTIVE ON SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN CASES IN INDONESIA," n.d.
- Novitasari, Kadek Dwi, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nengah Laba. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 388–92. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2501.388-392>.
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 84. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>.